



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0012/Pdt.P/2009/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban., sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0012/Pdt.P/2009/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama H.SUMARJI BIN MANGGIS dan ibu bernama **XXX** dan mempunyai saudara sebanyak 5 (lima) bernama orang yang bernama : 1. **XXX** umur 28 tahun, 2. **XXX** umur 27 tahun, 3. **XXX** umur 20 tahun, 4. **XXX** umur 17 tahun, 5. **XXX** umur 15 tahun;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah saudara (HARDIMAN), namun saudara Pemohon tersebutpun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : **XXX**, umur 25, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil,tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.; selama 4 bulan bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama saudara (XXX), umur 17 pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Calon suami dari keluarga tidak mampu;
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama saudara (XXX) adalah adlal;
3. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (XXX) dengan memakai wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dan sudah berpikir matang untuk melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon menyatakan akan bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Model N.8 (Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah) dari Kepala Kantor Urusan Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.13.23.09/Pw.01/77/2009 tanggal 23 Pebruari 2008;-----
- b. Surat Model N.9 (Penolakan Pernikahan) dari Kepala Kantor Urusan Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.13.23.09/Pw.01/78/2009 tanggal 23 Pebruari 2008;-----
- c. Foto copy surat keterangan wali dari Kepala Desa **XXX** Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor : 451/140/414.206.10/2009 tanggal 23 Pebruari 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan yang akan dilangsungkan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; berani bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban berumah tangga;
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah; dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan tersebut, menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim; yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban, karenanya Pengadilan menunjuk dan menetapkan untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

ELnXpU°± ÊurÝ EvÌRÛ ænÌ P°Ýì ÖRX´



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan calon suaminya, bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah adlal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tuban, Tuban pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami Drs. MAME SADAFAL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)